

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INDONESIA

PENULIS: Akbar Hidayat Fu Aditya (B1A022416)

ANGGOTA PENULIS: Asep Suherman, S.H., M.H.

akbarhidayat526@gmail.com, asepsuherman@unib.ac.id

Abstrack

In keeping with the country's history, Indonesia's legislative framework for protecting human rights has evolved dynamically. There have been attempts to improve the national legal system's protection of human rights from the New Order to the Reformation. But in reality, there are still a number of difficulties and barriers to upholding human rights. This essay will assess the efficacy of current human rights protection systems, study the evolution of human rights protection in Indonesia, and pinpoint affecting elements.

Keywords: Human Rights; Legal Protection; Rule of Law

Abstrak

Sesuai dengan sejarah negara Indonesia, kerangka kerja legislatif untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia telah berkembang secara dinamis. Telah ada upaya untuk meningkatkan perlindungan sistem hukum nasional terhadap hak asasi manusia sejak Orde Baru hingga Reformasi. Namun pada kenyataannya, masih terdapat sejumlah kesulitan dan hambatan dalam menegakkan hak asasi manusia. Tulisan ini akan menilai kemampuan sistem perlindungan hak asasi manusia yang ada saat ini, mempelajari evolusi perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, dan menunjukkan elemen-elemen yang mempengaruhinya.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Perlindungan Hukum; Negara Hukum

I. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Di setiap negara, termasuk Indonesia, hampir memiliki masalah dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Eksistensi HAM merupakan permasalahan yang krusial karena tidak hanya menjadi perhatian masyarakat dalam negeri saja, tapi juga menjadi sorotan masyarakat dunia.

Beragam persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia belum diselesaikan dengan tuntas dan memuaskan. Satu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sempat mencuat di Indonesia adalah penghilangan paksa aktivis di era Orde Baru. Para aktivis ini ditangkap tanpa proses hukum yang jelas dan dibawa ke tempat yang dirahasiakan tanpa diketahui oleh keluarga maupun kelompoknya. Dampak dari penghilangan ini adalah beberapa aktivis mengalami penyiksaan dan bahkan kematian.

Peristiwa penghilangan paksa aktivis ini kemudian menjadi isu yang kontroversial karena terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia dan bukti adanya ketidakadilan dalam hukum. Walau saat ini Indonesia telah mengalami masa reformasi, akan tetapi kasus pelanggaran HAM masih terus terjadi hingga saat ini.

Seiring dengan kasus penghilangan paksa para aktivis, Pengadilan HAM telah menerima kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia, termasuk dua kasus pelanggaran HAM berat di Abepura, Papua, empat kasus di Tanjung Priok, dan 12 kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur. Namun demikian, hasil dari pengadilan HAM yang telah dibentuk masih dianggap belum memenuhi standar kelayakan, secara khusus bagi mereka yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Diakuinya dan dilindunginya HAM oleh sebuah negara salah satu ciri negara hukum. Indonesia adalah negara yang berasaskan hukum sebagaimana tertuang dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. (UUD 1945) yang berbunyi, “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

HAM didefinisikan oleh Pasal 1 Undang-Undang no. 39 tahun 1999 tentang Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang wajib menghormati, menjunjung tinggi, dan melindungi hak asasi manusia, yang notabene pada hak dasar yang secara kodrati diemban pada diri setiap orang dan merupakan berkat Tuhan Yang Maha Esa dan tidak dapat dilanggar. Hal ini dilakukan demi kehormatan dan kelestarian harkat dan martabat manusia.

Oleh karena itu, Indonesia harus menerapkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia bagi rakyatnya. Perjanjian internasional yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia juga telah diratifikasi oleh Indonesia. Sebelum meratifikasi perjanjian-perjanjian HAM internasional tersebut, Indonesia pernah mengalami embargo dari luar negeri di berbagai sektor. Hal ini disebabkan karena masyarakat dunia menilai bahwa pemerintah Indonesia sering melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia rakyatnya.

Kurangnya pengaplikasian perlindungan hak asasi manusia secara penuh bagi warga negara Indonesia merupakan masalah dalam aturan hukum di negara ini. Banyaknya pelanggaran hak asasi manusia baik besar maupun kecil yang terjadi di Indonesia menunjukkan hal ini. Adanya tuntutan untuk menyelesaikan komplikasi pelanggaran HAM berhasil mendorong lahirnya Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dan kemudian diikuti dengan Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM). Undang-undang ini merupakan jawaban atas pelbagai komplikasi pelanggaran HAM, khususnya pelanggaran HAM berat.¹ Karena itu, pada era reformasi seperti sekarang ini penguatan dan pemertahanan HAM di Indonesia sudah mulai menunjukkan eskalasinya

Indonesia sebagai negara hukum wajib memberikan perlindungan atas HAM bagi setiap warga negaranya. Karena itu, penelitian ini akan mencoba memaparkan mengenai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia dalam analitis hukum Indonesia, dalam penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INDONESIA”**

¹ Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 14

b. Rumusan Masalah

Bersendikan pada eksplanasi tersebut, topik pembahasan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana asosiasi antara negara hukum dengan Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana figur perlindungan hukum atas Hak Asasi Manusia berdasarkan hukum di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian normatif adalah metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. Peter Mahmud Marzuki menkluskukan hukum normatif sebagai kegiatan mengidentifikasi doktrin-doktrin, norma-norma, dan asas-asas hukum yang bertujuan untuk menjawab isu hukum yang bersangkutan.²

kategorisasi penelitian yang digunakan yakni, jenis penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan Mengumpulkan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier adalah cara untuk mencapai hal ini. Data sekunder yang digunakan yaitu karya ilmiah seperti jurnal, buku-buku tentang HAM dan juga peraturan perundang-undangan terkait HAM.

III. PEMBAHASAN DAN ANALISIS

a. Hubungan Antara Negara Hukum Dengan Hak Asasi Manusia

Di Indonesia, filosofi negara hukum berbeda dengan sistem hukum Eropa, Anglo-Saxon, dan komunis. Tiga doktrin negara hukum bersifat liberal, dengan sudut pandang individualis dan sosialis yang lebih kuat. sementara itu, konsepsi Indonesia tentang negara hukum didasarkan pada Pancasila, filosofi hidup negara. Sistem hukum yang ditetapkan oleh UUD 1945 adalah sistem yang dinamis dan aktif. Indonesia dibimbing untuk mewujudkan dan memelihara kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip welvaarstaat dengan model supremasi hukum ini.³

² Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group, Jakarta 2007, hlm 35.

³ Ridwan,HR. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm 65

Menurut keadaan hukum, segala aktivitas yang saksikan oleh warga negara dan pejabat negara hendaklah mematuhi undang-undang yang relevan. Dalam hal ini, undang-undang terdiri dari seperangkat standar yang mengarah pada Konstitusi 1945. Selain itu, Agar undang-undang eksekutif dapat mewakili keinginan rakyat, setiap orang harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan negara. Menaungi kepentingan semua warga negara, bukan hanya segelintir orang, adalah tujuan dari undang-undang ini.⁴

Menurut Hans Kelsen, harus ada minimal 4 (empat) persyaratan untuk keadaan hukum dalam suatu negara demokratis, antara lain:⁵

1. Bangsa di mana orang hidup sesuai dengan hukum dan konstitusi;
2. Sistem akuntabilitas untuk semua kebijakan dan tindakan penguasa diatur oleh negara;
3. Keberadaan peradilan administrasi negara dan independensi peradilan dijamin oleh negara;
4. Bangsa yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Dalam Teori Hans Kelsen, kehadiran sistem hukum yang secara inheren meluhurkan serta membela hak asasi manusia. Dengan demikian, tidak mungkin membahas kondisi hukum tanpa menyebutkan hak asasi manusia. Administrasi negara harus didasarkan pada pilar-pilar dukungan, asilum dan pemerdekaan hak asasi manusia, serta penegakan hukum dan penghormatan. Sistem check and balance memastikan independensi peradilan selain pemisahan kekuasaan.

Pilar hukum negara Indonesia termaktub pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Tahir Azhari berpendapat bahwa meskipun penjelasan UUD 1945 menggunakan istilah *rechtsstaat*, karena *rule of law* bukan *passion* dari negara

⁴ Gaffar, Janedjri. M, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Cet-I*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012

⁵ Bobi Aswandi, Kholis Roisah, *Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019

Indonesia.⁶ Menurut kausa Satjipto Rahardjo, yang mengutip Yance Arizona, gagasan negara pemerintahan sebenarnya terinspirasi oleh global barat daripada tradisi Indonesia, “negara hukum adalah konsep modern yang tidak tumbuh dari dalam masyarakat Indonesia sendiri, tetapi barang import. Proses menjadi negara hukum bukanlah merupakan bagian dari Sejarah sosial politik bangsa Indonesia di masa lalu, seperti terjadi di Eropa. Negara hukum merupakan bangunan yang dipaksakan dari luar (imposed from outside). Dengan demikian, membangun negara hukum adalah membangun perilaku bernegara hukum, membangun suatu peradaban baru.”⁷

Menurut M. Tahir Azhar, ide negara kekeluargaan merupakan identitas negara hukum Pancasila.⁸ Hak individu, seperti hak milik atau hak dasar, diakui dalam masyarakat yang menghargai keluarga, tetapi kepentingan bangsa (atau masyarakat) masih didahului kepentingan individu. Pelestarian hak asasi manusia dengan tanggungan hukum atas pelaksanaan gugatan meniti pengadilan yang adil merupakan salah satu konsep yang mendasari konsep negara hukum Pancasila, terlepas dari bentuknya yang spesifik. Untuk mempromosikan perlindungan hak asasi manusia, disebarluaskan secara ekstensif. Komponen penting dari negara hukum yang memerdekakan rakyat adalah penghargaan terhadap pembelaan hak asasi manusia.

Oemar Seno Adji yang dipetik oleh Wijaya menyatakan bahwa hukum Indonesia mengandung idiosinkratis. Perlindungan kebebasan beragama sebagai pengakuan hak asasi manusia adalah salah pilar utama negara hukum Pancasila. Namun, kebebasan dimaksud adalah jenis kebebasan yang konstruktif. Ateisme dan advertensi anti-agama bukan idiosinkratis Indonesia. Ikatan antara agama dan negara, interpretasi positif kebebasan beragama, larangan komunisme dan ateisme, dan prinsip-prinsip kekerabatan dan harmoni adalah fitur lebih lanjut dari

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan negara hukum Indonesia*. Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM. 2011.

⁷ Wijaya, Made H, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Advokasi Vol. 5, (No. 2). 2022. pp 199-213

⁸ Ibid

negara berdaulat Pancasila.⁹ Di Amerika dan Belanda, gagasan kebebasan beragama mempromosikan kesetaraan bagi gay, biseksual, lesbian, dan transgender sambil juga mengizinkan ateisme. Pancasila, filosofi nasional Indonesia, dan Indonesia sebagai bangsa yang sah menjadi landasan prinsip Tuhan Yang Maha Esa, yang menyatakan bahwa negara itu religius dan bahwa semua warganya harus menerima keberadaan Tuhan. Kebebasan setiap warga negara untuk mempraktikkan agama dan ibadah apa pun yang mereka anggap pantas dijamin oleh negara.

b. Bentuk Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Manusia Berdasarkan Hukum di Indonesia

Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang diwajibkan untuk menjunjung tinggi, membela, dan menegakkan hak asasi manusia demi eksistensi serta kelestarian harkat dan martabat manusia. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, hak asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap orang sejak lahir dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

Karena sifat HAM bagian dari hak dasar dan pokok dari manusia, sebab itu tidak dikatakan atau dicegah oleh siapa pun, oleh karena itu HAM harus ada penegasan dari pemerintah atau negara bahwa siapa pun yang terlibat dalam kegiatan HAM harus ada sanksi secara eksplisit.

Kendati demikian, hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang absolut tanpa batasan. Limit hak asasi seseorang adalah hak asasi orang lain yang menyertainya. ada juga yang Namanya keharusan atas asasi pada kehidupan bermasyarakat harus didahulukan pelaksanaannya. Karena itu, seseorang harus memadati kewajiban, kemudian memaksa hak.

Menurut Rosevelt, manusia memiliki empat (4) kebebasan ketika mereka hidup dalam sebuah komunitas dan negara, yaitu:¹⁰

⁹ Ibid

¹⁰ Anonim, “Franklin D Roosevelt, Pidato Empat Kebebasan” diunduh dari <https://edtechbooks.org/openedReader/the-four-freedoms> pada tanggal 28 Oktober 2024

- a. Prerogatif untuk berkata dan berekspresi (freedom of speech);
- b. Prerogatif untuk menjalankan agama (freedom of religion)
- c. Bebas dari rasa takut
- d. Tidak menanamkan sifat kemiskinan

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Bila menilik sila-sila dalam Pancasila, Sebagai hasilnya, Pancasila memiliki dua sisi: sisi sosialis/kemasyarakatan (Pasal 2 sampai 5) dan sisi individualis (Pasal 1). Akibatnya, pergerakan tiap individu dikekang oleh asasi orang lain. Ini mengisyaratkan adanya komitmen dari setiap orang untuk menyadari dan mempertahankan hak asasi orang lain. tiap-taip entitas, termasuk negara dan pemerintah, tunduk pada kewajiban ini. sebab itu, suatu instansi berkewajiban untuk menjejaki, mengakomodasi, dan menahkikkan hak-hak semua warga negara dan penduduk tanpa perbedaan atau bias.

Pengakuan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan bidang-bidang kehidupan lainnya dapat dikurangi atau dihilangkan sebagai akibat dari tindakan diskriminatif, yaitu tindakan pengucilan, pelecehan, atau eksklusi yang secara langsung atau tidak langsung membedakan orang atas dasar agama, tribe, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan pandangan politik tertentu.

Baik tindakan diskriminatif vertikal (yang dilakukan oleh pejabat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun horisontal (yang dilakukan antar warga negara) kekerasan, dan banyak di antaranya masuk dalam kategori pelanggaran HAM yang serius. Klasifikasi pelanggaran HAM berat, yaitu:¹¹

- a. Genosida (*genocide*)
- b. pembunuhan atau pembunuhan di luar hukum atau bermotif sewenang-wenang (*arbitrary/extra yudicial killing*)
- c. Penganiayaan

¹¹ Muhtas Majda El, *Dimensi Dimensi HAM*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.29

- d. Penghilangan paksa/tidak sah
- e. Perbudakan
- f. Diskriminasi terstruktur (*systematic discrimination*)

Bila didefinisikan, maka Pelanggaran hak asasi manusia dielaborasi sebagai setiap tindakan individu atau kelompok yang mengurangi, menghambat, atau mengekang hak-hak hukum seseorang atau kelompok, baik secara sengaja, tidak disengaja, maupun kelalaian, dan yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak diperolehnya penyelesaian hukum yang adil dan layak sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.¹²

Bentuk perlindungan hukum atas HAM yang secara nyata dapat dilihat adalah dengan instansi yang didedikasikan demi melindungi hak asasi manusia adalah beberapa di antaranya. Komisi Perlindungan Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Perempuan, Komisi Perlindungan Anak, dan Komisi Perlindungan Saksi dan Korban adalah beberapa contohnya.

Di samping itu, pembaharuan hukum mulai dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Melalui undang-undang yang meregulasi perlindungan hak asasi manusia seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, warga negara Indonesia lebih terlindungi hak asasinya.

Meskipun ada perkembangan ini, bagan instansi Indonesia masih harus memadamkan rangkaian problem. Penerapan beberapa peraturan yang gagal diterapkan secara efisien oleh tonggak penegak hukum kita merupakan sumber berbagai banyak kelemahan ini.

Lebih jauh lagi, badan-badan ditundingkan demi mengamankan hak asasi manusia berproses dengan baik, sehingga lembaga-lembaga ini melayani kepentingan rakyat Indonesia dan tidak dibuat dengan sia-sia atau hanya sebagai pelengkap kerangka kerja konstitusional.

IV. PENUTUP

¹² Ibid hlm 27

Kesimpulan

Proteksi akan hak asasi manusia menjadi elemen dari negara hukum. HAM sudah semestinya dihormati dan dilestarikan agar tidak dapat dirampas dari seseorang. Konsep dan pengaplikasian perlindungan HAM terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan dinamika masyarakat.

Perbandingan antara era Orde Baru dan Reformasi dalam hal penegakan hak asasi manusia (HAM) menunjukkan adanya kemajuan signifikan di era Reformasi. Pada masa Orde Baru, pelanggaran HAM terjadi secara sistematis dan meluas, tanpa adanya mekanisme perlindungan yang efektif. Rezim otoriter yang berlaku kala itu membatasi ruang gerak masyarakat untuk menyuarakan hak-haknya. Reformasi membawa angin segar dengan adanya desakan kuat untuk menghormati dan melindungi HAM. Pemerintah Indonesia merespons dengan membentuk berbagai lembaga independen seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan melakukan reformasi hukum yang lebih pro-HAM. Langkah-langkah ini bertujuan untuk menjamin setiap individu dapat menikmati hak-hak dasarnya tanpa diskriminasi. Upaya mempertahankan dan melindungi hak asasi manusia, pihak pemerintah Indonesia telah menempuh serangkaian langkah dengan membuat institusi-institusi independen yang fokus pada penuntasan perkara hak asasi manusia. Reformasi hukum yang mengatur perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, misalnya, dan pembentukan lembaga khusus untuk pengaduan hak asasi manusia. dan perlu diingat, meskipun tiap individu memiliki hak asasi yang melekat pada dirinya namun, terdapat kewajiban akan asasi tersebut sehingga kita sebagai manusia yang haus akan kebebasan wajib menaati dan menghormati segala hak asasi orang lain atau yang terdapat di sekeliling kita

Saran

Adapun saran dari penulis terkait perlindungan HAM di Indonesia, yakni:

1. Lembaga yang memiliki kewajiban menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia, wajib menerapkan dan mengingat bahwa perlindungan HAM merupakan proses yang berkelanjutan dan bukan hanya diselesaikan

dengan sekali tahap saja. Upaya-upaya yang telah dilakukan perlu terus ditingkatkan dan dievaluasi secara berkala. Selain itu, diperlukan komitmen dari seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai HAM.

2. Pemerintah harus terbuka terkait kritik dari masyarakat dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki situasi HAM di Indonesia. Karena dengan elaborasi masyarakat juga dapat mempermudah pekerjaan suatu lembaga.
3. Perlunya penguatan sistem hukum dan penegakan hukum. Perlunya penguatan tersebut guna melakukan pengawasan dan perlindungan HAM agar dapat menyelesaikan pelanggaran HAM dengan adil dan objektif.

Daftar Pustaka

Buku

Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Group, Jakarta 2007

Ridwan,HR. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press, Yogyakarta, 2003

Gaffar, Janedjri. M, *Demokrasi Konstitusional Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Cet-1*, Konstitusi Press, Jakarta, 2012

Jurnal

A Zaini, Negara Hukum, Demokrasi dan HAM, Al Qisthas Jurnal Hukum Dan Politik Vol 11 no 1 tahun 2020

Bobi Aswandi, Kholis Roisah, *Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019

F Hadi, Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, Wijaya Putra Law Review, Vol 1 no 2 2022

J Simamora, Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jurnal Dinamika Hukum, 2019

Wijaya, Made H, *Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila*, Jurnal Advokasi Vol. 5, (No. 2). 2022

Yansyah, R. &. Globalisasi Lesbian Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT): Perspektif HAM dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia. Law Reform, 132-146. 2019

Purba, Iman Pasu Marganda H, Penguatan Budaya Hukum Masyarakat Untuk Menghasilkan Kewarganegaraan Transformatif, Jurnal Civ)ics, Vol. 14, (No.2). 2019. pp 146-153

Wiratmadinata, Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP), Jurnal Hukum Samudera Keadilan, Volume 17, Nomor 1, Januari –Juni 2022

Tengku Erwinsyahbana, Tengku Rizq Frisky Syahbana, Perspektif Negara Hukum Indonesia Berdasarkan Pancasila, Jurnal Ilmu Hukum, 2019.

S Kirana, A Trisiana, W Putri, Perlindungan HAM Dalam Siklus Negara Hukum, Jurnal Global Citizen, Vol 10 no 1 2021.

Makalah

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan negara hukum Indonesia*. Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM. 2011.

Internet

Anonim, “Franklin D Roosevelt, Pidato Empat Kebebasan” diunduh dari <https://edtechbooks.org/openedReader/the-four-freedoms> pada tanggal 28 Oktober 2024